

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.7/Kep.136-DINKES/2026

TENTANG

**PENETAPAN ALUN-ALUN RANGKASBITUNG SEBAGAI KAWASAN TANPA
ROKOK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektrik serta untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan untuk menetapkan wilayah atau tempat bebas asap rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Selain KTR yang terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan sarana olahraga, Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alun-Alun Rangkasbitung sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALUN-ALUN RANGKASBITUNG SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK.

KESATU : Menetapkan Alun-Alun Rangkasbitung sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Alun-Alun Rangkasbitung sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang:

1. dilarang Merokok di area Kawasan Tanpa Rokok;
2. dilarang mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR; dan
3. dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, dan/atau merusak tanda larangan Merokok.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

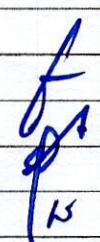
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 April 2026


BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	